



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PATTALLASSANG
Jl.Poros Pattallassang-Pallantikang

KEPUTUSAN CAMAT PATTALLASSANG
NOMOR 800 / 019 KPTL/ XII / 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PATTALLASSANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Kantor Camat Pattallassang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pattallassang tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di lingkungan Kantor Camat Pattallassang ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PATTALLASSANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PATTALLASSANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat Pattallassang yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan tenaga non PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kantor Camat Pattallassang.
2. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Kantor Camat Pattallassang dalam bentuk materi maupun non materi.
3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Camat Pattallassang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan prestasi kerja pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi;
- b. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- c. Meningkatkan dedikasi dan loyalitas; serta
- d. Menumbuhkan jiwa korsa pegawai.

BAB II

PENGHARGAAN

Pasal 3

1. Pegawai yang:
 - a. Mempunyai disiplin yang tinggi;
 - b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas;
 - c. Mempunyai jiwa korsa yang tinggi;Dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Bingkisan
3. Sumber biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah iuran sukarela dari Camat, Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian di lingkungan Kantor Camat Pattallassang.
4. Penghargaan diberikan kepada: ASN/Non ASN Setiap tahun diberikan kepada Kasi, Kasubag dan Staf/Pelaksana
5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Camat Pattallassang melalui atasan langsung dari masing-masing pegawai melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di lingkungan Kantor Camat Pattallassang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Camat Pattallassang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pattallassang

Pada tanggal : 01 Desember 2022

Camat Pattallassang



BAHARUDDIN, S. STP.

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19850311 200602 1 002